

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
 NOMOR 5 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016

KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2016

NO	JENIS, TUJUAN DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBJEK/ AUDITEE
1	<p><b>Pemeriksaan Reguler terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan</b></p> <p><i>Tujuan :</i> Menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Dasar Hukum :</i></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>c. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p>	<p><b>Administrasi umum pemerintahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Daerah</li> <li>2. Kelembagaan</li> <li>3. Pegawai Daerah</li> <li>4. Keuangan Daerah</li> <li>5. Barang Daerah</li> </ol> <p><b>Urusan Pemerintahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urusan wajib</li> <li>2. Urusan Pilihan</li> <li>3. Dana Dekonsentrasi</li> <li>4. Tugas Pembantuan</li> <li>5. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas dan Fungsi</li> <li>2. Pengelolaan SDM</li> <li>3. Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>4. Pengelolaan Barang Daerah</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan urusan wajib dan pilihan sesuai kewenangan serta hasil-hasilnya</li> <li>2. Pengelolaan dana dekonsentrasi</li> <li>3. Pengelolaan dana tugas pembantuan</li> <li>4. Pengelolaan dana yang berasal hibah luar negeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Menilai pengelolaan SDM telah memadai baik kualitas maupun kuantitasnya</li> <li>3. Menilai pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>4. Menilai pengelolaan barang daerah telah memadai untuk digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menilai kesesuaian pelaksanaan urusan dan capaian kinerja dengan tugas dan fungsi OPD</li> <li>2. Menilai sejauhmana Pengelolaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan hibah</li> </ol>	<p>OPD Kabupaten Bandung Barat</p>
2	<p><b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b></p> <p><i>Tujuan :</i></p> <p>a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP</p> <p>b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah</p> <p>d. Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi AKIP melalui evaluasi atas penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi</li> <li>2. Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan sampai dengan hasil evaluasi</li> <li>3. Peningkatan hasil evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Kinerja</li> <li>b. Pengukuran Kinerja</li> <li>c. Pelaporan Kinerja</li> <li>d. Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menilai keterkaitan RENSTRA dengan RKT dan Pelaksanaannya</li> <li>b. Penyajian informasi LAKIP dapat menggambarkan kinerja yang akurat, obyektif dan wajar sebenarnya secara jelas yang relevan, konsisten, dan transparan sesuai dengan prinsip penyusunan laporan</li> <li>c. Masalah yang berkaitan dengan dokumen penunjang seperti RKT</li> </ol>	<p>OPD Kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBYEK/ AUDITEE
3	<p><i>Dasar Hukum :</i></p> <p>a. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Kep/135/M.Pan/9/2004.</p> <p><b>Monev Stock Opname Barang Persediaan</b></p> <p><i>Tujuan :</i> untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyajian berita acara stock opname dan penatausahaan barang persediaan sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p><i>Dasar Hukum :</i></p> <p>a. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>b. PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</p> <p>c. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>	<p>1. Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan</p> <p>2. Penyajian hasil Stock Opname Barang Persediaan dalam Neraca</p> <p>3. Penatausahaan barang Persediaan</p>	<p>Stock Opname Barang Persediaan yang dilakukan oleh OPD per 31 Desember 2015</p>	<p>Stock Opname Barang Persediaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku</p>	<p>OPD Kabupaten Bandung Barat</p>
4	<p><b>Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</b></p> <p><i>Tujuan :</i></p> <p>a. Untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) atas kualitas perencanaan penganggaran &amp; kepatuhan terhadap kaidah - kaidah penganggaran</p> <p>b. Pernyataan telah direviu dan ditanda-tangani oleh Tim Reviu dan TAPD</p> <p><i>Dasar Hukum :</i></p> <p>a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015</p> <p>b. Nomor 52 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	<p>Penelaahan atas dokumen RKA yang telah diverifikasi oleh TAPD dibandingkan dengan kaidah - kaidah penyusunan anggaran</p>	<p>a. Penyusunan RKA-OPD &amp; RKA-PPKD beserta data pendukung</p> <p>b. Kesesuaian dengan standar biaya dan standar harga</p> <p>c. Kepatuhan terhadap kaidah -kaidah penganggaran lainnya</p>	<p>Kesesuaian RKA-OPD dengan RKPD, Renja OPD, KUA, PPAS, &amp; kesesuaian dengan standar biaya dan standar harga serta kaidah-kaidah penganggaran lainnya serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RKA.</p>	<p>OPD dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBYEK/ AUDITEE
5	<p><b>Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</b>  <i>Tujuan :</i>  a. Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p> <p>b. Pernyataan telah direview dan ditanda-tangani oleh Inspektur</p> <p><i>Dasar Hukum :</i>  a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)  b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Intern dan kesesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	<p>a. Laporan Realisasi Anggaran  b. Neraca  c. Laporan Arus Kas  d. Catatan atas Laporan Keuangan  e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  f. Laporan Operasional  g. Laporan Perubahan Ekuitas</p>	<p>Pemberian koreksi dan rekomendasi terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah</p>	<p>OPD dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat</p>
6	<p><b>Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Daerah</b>  <i>Tujuan :</i>  a. Membantu Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)  b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas  c. Pernyataan telah direview dan ditanda-tangani oleh Inspektur</p> <p><i>Dasar Hukum :</i>  a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah  c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah</p>	<p>a. Metode pengumpulan data/informasi  b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas  c. Penyusunan kertas kerja reviu  d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja  e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Pemda saja</p>	<p>Keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemda dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.</p>	<p>Laporan Kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bandung Barat</p>
7	<p><b>Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>  <i>Tujuan :</i>  Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p><i>Dasar Hukum :</i>  a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<p>a. Penyalahgunaan Wewenang  b. Hambatan dalam Pelayanan Publik  c. KKN</p>	<p>a. Pengaduan masyarakat langsung  b. Pengaduan masyarakat/ informasi melalui media massa</p>	<p>Penelusuran kebenaran bukti - bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bandung Barat</p>

NO	JENIS, TUJUAN DAN DASAR HUKUM	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	OBYEK/ AUDITEE
8	<p>b. Permendagri No. 25/2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP</p> <p><b>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</b></p> <p><i>Tujuan :</i> Penyelesaian TLHP sesuai rekomendasi, sebagai bahan perbaikan manajemen (feedback)</p> <p><i>Dasar Hukum :</i></p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Pedoman</p>	<p>a. Inventarisir/kompilasi temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan</p> <p>b. Konsultasi dan koordinasi</p> <p>c. Penyelesaian Rekomendasi</p> <p>d. Pelaporan</p> <p>Pelaksanaan/</p>	<p>a. TLHP reguler Inspektorat</p> <p>b. BPK-RI</p> <p>c. TLHP Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat</p> <p>TLHP</p>	<p>Penyelesaian TLHP sesuai rekomendasi</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Bandung Barat</p>
9	<p><b>Tugas Pengawasan Lainnya</b></p> <p><i>Tujuan :</i> Untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa pengelolaan PAD pekerjaan fisik, pengelolaan dana BOS dan pengelolaan belanja hibah/bansos telah dilaksanakan sesuai dengan target/rencana dan ketentuan yang berlaku serta memberikan saran atas kelemahan yang mungkin terjadi</p> <p><i>Dasar Hukum :</i></p> <p>a. Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Juknis penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS tahun 2015</p> <p>b. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat</p> <p>c. Perda APBD Tahun Anggaran 2014</p> <p>d. Perbup Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara penganggaran Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</p>	<p>1. Monev PAD</p> <p>2. Monev dana BOS</p> <p>3. Monev pekerjaan Fisik</p> <p>4. Monev belanja hibah/belanja bansos</p>	<p>1. Pengelolaan PAD pada OPD tertentu</p> <p>2. Pengelolaan pekerjaan fisik pada OPD tertentu</p> <p>3. Pengelolaan dana BOS pada beberapa SD dan SMP di 4 (empat) kecamatan</p> <p>4. Pengelolaan belanja hibah/belanja Bansos yang dikelola oleh PPKD dan yang diverifikasi oleh beberapa OPD terkait, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh penerimanya</p>	<p>1. Menilai kesesuaian PAD yang telah di capai dengan target/rencana dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>2. Menilai kesesuaian pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan dengan dokumen kontrak dan ketentuan yang berlaku</p> <p>3. Menilai kesesuaian pengelolaan dana BOS yang telah dilaksanakan dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)</p> <p>4. Menilai kesesuaian pengelolaan hibah/belanja bansos yang telah di laksanakan dengan proposal pengajuan dan ketentuan yang</p>	<p>OPD tertentu/terkait pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat</p>

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR